



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 24 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kota Serang yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.

BAB II....

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini di bentuk UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kota Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD PUSKESMAS Serang, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - b. UPTD PUSKESMAS Unyur, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - c. UPTD PUSKESMAS Rau, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - d. UPTD PUSKESMAS Singandaru, bertempat kedudukan di Kecamatan Serang;
  - e. UPTD PUSKESMAS Kilasah, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen;
  - f. UPTD PUSKESMAS Curug, bertempat kedudukan di Kecamatan Curug;
  - g. UPTD PUSKESMAS Taktakan, bertempat kedudukan di Kecamatan Taktakan;
  - h. UPTD PUSKESMAS Walantaka, bertempat kedudukan di Kecamatan Walantaka;
  - i. UPTD PUSKESMAS Ciracas, bertempat kedudukan di Kecamatan Taktakan;
  - j. UPTD PUSKESMAS Kasemen, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen;
  - k. UPTD PUSKESMAS Banten Girang, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok jaya;
  - l. UPTD PUSKESMAS Kalodran, bertempat kedudukan di Kecamatan Walantaka;
  - m. UPTD PUSKESMAS Pancur, bertempat kedudukan di Kecamatan Taktakan;
  - n. UPTD PUSKESMAS Banjar Agung, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok jaya;
  - o. UPTD PUSKESMAS Cipocok Jaya, bertempat kedudukan di Kecamatan Cipocok Jaya;dan
  - p. UPTD PUSKESMAS Sawah Luhur, bertempat kedudukan di Kecamatan Kasemen.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD PUSKESMAS terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD PUSKESMAS;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

UPTD PUSKESMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

#### Pasal 6

UPTD PUSKESMAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian....

Bagian Kedua  
Kepala UPTD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
- (2) Kepala UPTD PUSKESMAS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan;
  - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD PUSKESMAS sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
  - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan penyusunan rencana dan program kerja UPTD UPTD PUSKESMAS;
  - c. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan teknis administrasi lingkup UPTD PUSKESMAS;
  - d. penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  - e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD PUSKESMAS;
  - f. penyiapan....

- f. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD PUSKESMAS dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta rumah tangga;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD PUSKESMAS; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) UPTD PUSKESMAS dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PUSKESMAS sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PUSKESMAS.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Kepala UPTD PUSKESMAS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD PUSKESMAS wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VII...

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PUSKESMAS dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESMAS diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD PUSKESMAS adalah Jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan setara dengan pejabat Esselon IV. a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PUSKESMAS adalah Jabatan Struktural Esselon IV. b.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 21 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
WALIKOTA SERANG,

ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19671010 198801 1 002